



**PUTUSAN**  
**Nomor 616/Pid.B/2024/PN Kag**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FREDY ANGDISMAR ALS DUDUNG BIN UJANG ANSORI;**
2. Tempat lahir : Serigeni;
3. Tanggal lahir : 7 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Serigeni Lama Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 September 2025;  
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 616/Pid.B/2024/PN Kag tanggal 4 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 616/Pid.B/2024/PN Kag tanggal 4 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fredy Angdismar Als Dudung Bin Ujang Ansori telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" yang melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa Fredy Angdismar Als Dudung Bin Ujang Ansori selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Fredy Angdismar Als Dudung Bin Ujang Ansori, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 14.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa Serigeni Lama, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "penganiayaan." yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 14.00 WIB di Desa Serigeni Lama, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Saksi Sangkut melihat Terdakwa berada di bengkel depan rumahnya, setelah itu Saksi Sangkut menghampiri Terdakwa untuk menagih hutang penjualan motor milik Saksi Sangkut kepada Terdakwa, namun Terdakwa berjalan masuk ke dalam rumahnya untuk menghindari Saksi Sangkut. Saat Saksi Sangkut memanggil Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah dengan marah, lalu

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 616/Pid.B/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) buah kayu dengan panjang kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter yang berada di samping rumah Terdakwa dan memukulkan 1 (satu) buah kayu ke arah kepala Saksi Sangkut, namun Saksi Sangkut menangkis menggunakan kedua tangannya sehingga pukulan tersebut mengenai lengan tangan kanan Saksi Sangkut yang mengakibatkan tangan Saksi Sangkut terasa sakit;

- Bahwa selanjutnya Saksi Sangkut lari meninggalkan rumah Terdakwa kemudian Saksi Sangkut menghubungi Saksi Meriyanti selaku istri Saksi Sangkut untuk dijemput;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 216/04/03/RSUSD/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 yang telah ditandatangani oleh dr. Anggun Nurul Fitria selaku dokter yang memeriksa Sangkut Bin Isan (Alm) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemeriksaan pada tubuh:
- Lebam di tangan kanan ukuran tujuh centimeter kali empat centimeter

Kesimpulan

Korban adalah seorang laki-laki dengan identitas jelas dan dikenal. Pada tubuh korban didapatkan lebam di tangan kanan ukuran tujuh centimeter kali empat centimeter, diduga akibat oleh benda tumpul. Kelainan yang didapat tidak dapat disingkirkan sehubungan dengan peristiwa yang dialami korban;

Perbuatan Terdakwa Fredy Angdismar Als Dudung Bin Ujang Ansori sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim menanyakan Terdakwa apakah benar telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Sangkut Bin Sani (Almarhum), kemudian Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ancaman pidananya maksimal adalah 2 (dua) Tahun, maka Majelis Hakim dengan mempedomani Pasal 6 Ayat (1) Huruf c Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, telah mengupayakan adanya pemulihan keadaan Saksi Sangkut Bin Sani (Almarhum) atas dugaan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dengan melakukan pendekatan yang melibatkan Terdakwa dan Saksi Sangkut Bin Sani

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 616/Pid.B/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Almarhum) agar dapat melakukan perdamaian, namun upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sangkut Bin Sani (Almarhum), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Desa Serigeni Lama Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Saksi menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan sepotong kayu;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas teman;
- Bahwa sebab terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi karena terdakwa tidak senang ditagih uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 14.00 WIB di Desa Serigeni Lama, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Saksi pergi menggunakan sepeda motor dan menemui Terdakwa yang berada di bengkel depan rumahnya untuk tujuan menagih utang penjualan sepeda motor milik Saksi kepada Terdakwa, namun Terdakwa berjalan masuk ke dalam rumahnya untuk menghindari Saksi, saat Saksi memanggil Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah dengan marah, mengambil 1 (satu) buah kayu dengan panjang kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter yang berada di samping rumah Terdakwa dan memukulkan 1 (satu) buah kayu ke arah kepala Saksi, namun Saksi menangkis menggunakan kedua tangannya sehingga pukulan tersebut mengenai lengan tangan kanan Saksi yang mengakibatkan tangan Saksi terasa sakit;
- Bahwa setelah itu Saksi lari ke rumah warga dan diselamatkan warga disekitar rumah Terdakwa, setelah itu Saksi menghubungi istri Saksi untuk minta dijemput karena tangan Saksi sakit setelah itu Istri Saksi datang membawa sepeda motor Saksi sedangkan Saksi pulang dengan menumpang mobil yang lewat namun sampai jembatan Desa Srigeni Lama, Saksi melihat Terdakwa membawa samurai, namun Terdakwa tidak melihat Saksi karena ada di dalam mobil;
- Bahwa kemudian Istri Saksi membawa Saksi ke rumah Sakit setelah pulang dari rumah Sakit, tangan Saksi juga dipijat oleh Sdr. Aisyah, lalu

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 616/Pid.B/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dengan ditemani Sdr. Iwan melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian;

- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud terdakwa memegang samurai, mungkin saat itu akan digunakan untuk mencelakai saksi;
- Bahwa uang penjualan sepeda motor milik Saksi tersebut maksudnya adalah bahwa Saksi ada membeli sepeda motor kepada Terdakwa kemudian setelah Saksi beli sepeda motor tersebut mengalami rusak-rusak lalu Saksi mengembalikan lagi kepada Terdakwa agar sepeda motor tersebut dijual Terdakwa dan Saksi minta dikembalikan uangnya, namun setelah sepeda motor tersebut dijual Terdakwa tidak kunjung mengembalikan uang kepada Saksi;
- Bahwa setelah kejadian, ada warga yang menghampiri saksi yaitu ending;
- Bahwa selain memar, tangan saksi juga keseleo;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 216/04/03/RUSD/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 yang telah ditandatangani oleh dr. Anggun Nurul Fitria selaku dokter yang memeriksa Sangkut Bin Isan (Alm) dengan hasil pemeriksaan terdapat lebam di tangan kanan ukuran tujuh centimeter kali empat centimeter;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Saksi tersebut setelah turun dari sepeda motor dan memarkir sepeda motor di jalan lalu Saksi mengambil obeng dari sepeda motornya namun Terdakwa tidak menyadari maksud Saksi membawa obeng tersebut, lalu Terdakwa mengajak Saksi masuk untuk membicarakan mengenai masalah motor tersebut lalu tiba-tiba ada yang dibengkel berteriak *awas kak*, kemudian ternyata Terdakwa melihat Saksi hendak menikam Terdakwa dengan menggunakan obengnya lalu Terdakwa menangkis kemudian Terdakwa sempat beberap kali memukul Saksi, setelah itu Terdakwa mengambil kayu dan memukul Saksi namun ditangkis oleh Saksi sehingga kayu tersebut patah menjadi dua, Terdakwa tidak pernah berdiri dijembatan dan tidak pernah memegang samurai, untuk keterangan selebihnya Terdakwa tidak keberatan;

Terhadap keberatan Terdakwa Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Cik Aisyah Binti Muhammad Saleh, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 616/Pid.B/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Sangkut Bin Sani (Almarhum) telah menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan kayu dan mengenai bagian tangan kanan hingga mengalami luka lebam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sendiri peristiwa pemukulan tersebut, namun Saksi baru mengetahui pemukulan tersebut bermula pada hari rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wib, datang saksi meriyanti istri dari sangkut meminta tolong kepada saksi untuk mengobati atau memijat sangkut, kemudian saksi ikut saksi meriyanti kerumahnya, setelah tiba dirumah sangkut, saksi melihat sangkut sedang tergeletak dengan menahan rasa sakit, kemudian saksi bertanya kepada Saksi Sangkut Bin Sani (Almarhum) kenapa tangannya sampai mengalami luka memar, kemudian Saksi Sangkut Bin Sani (Almarhum) menjawab dipukul orang, setelah itu saksi mulai mengobati tangan Saksi Sangkut Bin Sani (Almarhum) dengan cara memijat tangannya;
- Bahwa pada saat dipijat tangannya, Saksi Sangkut Bin Sani (Almarhum) merintih kesakitan, selain memar, tangan sangkut juga keseleo, setelah selesai memijat tangan Saksi Sangkut Bin Sani (Almarhum) kemudian saksi pulang kerumah saksi, lalu dua hari kemudian, saksi dihubungi oleh istri Saksi Sangkut Bin Sani (Almarhum) untuk datang kerumahnya, kemudian saksi datang lagi, dan pada saat saksi datang kerumah Saksi Sangkut Bin Sani (Almarhum), saat itu keadaan sangkut masih sakit ditangan kanannya, kemudian saksi memijat kembali tangannya dan Saksi Sangkut Bin Sani (Almarhum) merintih kesakitan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Visum Et Repertum No. 216/04/03/RSUSD/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 yang telah ditandatangani oleh dr. Anggun Nurul Fitria selaku dokter yang memeriksa Sangkut Bin Isan (Alm) dengan hasil pemeriksaan terdapat lebam di tangan kanan ukuran tujuh centimeter kali empat centimeter;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 14:00 Wib Terdakwa telah memukul Saksi Sangkut Bin Sani (Almarhum) di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Serigeni Lama Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Bahwa Terdakwa adalah teman Saksi Sangkut Bin Sani (Almarhum);

*Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 616/Pid.B/2024/PN Kag*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa memukul Saksi Sangkut Bin Sani (Almarhum) tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 14.00 WIB di Desa Serigeni Lama, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Saksi Sangkut melihat Terdakwa yang berada di bengkel depan rumah Terdakwa, setelah itu Saksi Sangkut menghampiri Terdakwa untuk menagih hutang penjualan motor milik Saksi Sangkut kepada Terdakwa, namun Terdakwa berjalan masuk ke dalam rumahnya, namun ada orang yang bekerja dibengkel berteriak "awas kak", kemudian terdakwa menoleh kebelakang dan terdakwa melihat saksi sangkut mau menusuk menggunakan obeng yang dipegang menggunakan tangan saksi sangkut, kemudian terdakwa menangkis serangan saksi sangkut. Setelah itu terdakwa memukul sangkut sebanyak 2 kali namun ditangkis oleh sangkut. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah kayu dengan panjang kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter yang berada di samping rumah Terdakwa dan memukulkan 1 (satu) buah kayu ke arah kepala Saksi Sangkut, namun Saksi Sangkut menangkis menggunakan kedua tangannya sehingga pukulan tersebut mengenai lengan tangan kanan Saksi Sangkut dan kayu menjadi patah dua bagian;

Bahwa terdakwa tidak pernah berdiri dijembatan dan tidak pernah memegang samurai serta tidak pernah melukai sangkut menggunakan samurai;

Bahwa kayu yang terdakwa gunakan untuk memukul sangkut, terdakwa buang dipinggir jalan depan rumah terdakwa;

Bahwa sebelumnya antara terdakwa dengan Saksi Sangkut Bin Sani (Alm) terjadi selisih paham karena Terdakwa menjual sepeda motor kepada Saksi Sangkut, namun ternyata sepeda motor tersebut rusak sehingga Saksi Sangkut menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa untuk dijual dan meminta kembali uangnya kepada Terdakwa, namun Terdakwa belum memberikan uang tersebut kepada Saksi Sangkut;

Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Sangkut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), yaitu Hendro Yansah Bin Ujang Ansori yang telah memberikan keterangan tanpa disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Terdakwa;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 14:00 Wib Terdakwa telah memukul Saksi Sangkut Bin Sani (Almarhum) di depan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 616/Pid.B/2024/PN Kag



rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Serigeni Lama Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi ada dilokasi di bengkel Terdakwa dan yang Saksi ketahui adalah Saksi Sangkut Bin Sani (Almarhum) datang dan memarkirkan sepeda motornya di jalan lalu menuju ke arah Terdakwa yang ada dibengkel sambil membawa obeng yang diambil dari jok sepeda motor Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa "makmano dung", lalu Saksi melihat Terdakwa mau masuk ke dalam rumah lalu Saksi Sangkut Bin Sani (Almarhum) mengejar Terdakwa dengan membawa obeng dan mau menikam Terdakwa lalu Saksi berteriak awas kak kemudian Terdakwa sempat mengelak, kemudian Saksi meleraikan Terdakwa dan Saksi Sangkut Bin Sani (Alm) Karena badan Saksi lebih kecil dari mereka berdua Saksi tidak bisa memisahkan mereka kemudian Terdakwa memukul kearah Saksi Sangkut Bin Sani (Alm) namun sempat ditangkis setelah itu Terdakwa mengambil satu buah kayu yang tidak jauh dari posisi dia berada, kemudian kayu tersebut dipukulkan kearah Saksi Sangkut Bin Sani (Alm) namun ditangkis oleh Saksi Sangkut Bin Sani (Alm) menggunakan kedua tangannya, kemudian Saksi Sangkut Bin Sani (Alm) pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi Sangkut Bin Sani (Alm) dan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui karena apa keributan antara Saksi Sangkut Bin Sani (Alm) dan terdakwa, tapi setau saksi karena hutang namun tidak tahu hutang apa;
- Bahwa hanya terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Sangkut Bin Sani (Alm);
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Sangkut Bin Sani (Alm) hanya satu kali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 14:00 Wib Terdakwa telah memukul Saksi Sangkut Bin Sani (Almarhum) di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Serigeni Lama Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Bahwa perbuatan Terdakwa memukul Saksi Sangkut Bin Sani (Almarhum) tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 14.00

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 616/Pid.B/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di Desa Serigeni Lama, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Saksi Sangkut Bin Sani (Almarhum melihat Terdakwa yang berada di bengkel depan rumah Terdakwa, setelah itu Saksi Sangkut Bin Sani (Almarhum) menghampiri Terdakwa untuk menagih hutang penjualan motor milik Saksi Sangkut Bin Sani (Almarhum) kepada Terdakwa dengan berkata "mak mano dung (bagaimana dung)", namun Terdakwa berjalan masuk ke dalam rumahnya, namun Saksi Hendro Yansyah Bin Ujang Ansori yang bekerja dibengkel berteriak "awas kak", kemudian Terdakwa menoleh kebelakang dan Terdakwa melihat Saksi Sangkut Bin Sani (Almarhum) mau menusuk menggunakan obeng yang dipegang menggunakan tangan Saksi Sangkut Bin Sani (Almarhum), kemudian terdakwa menangkis serangan Saksi Sangkut Bin Sani (Almarhum), setelah itu Terdakwa memukul sangkut sebanyak 2 kali namun ditangkis oleh Saksi Sangkut Bin Sani (Almarhum), kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kayu dengan panjang kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter yang berada di samping rumah Terdakwa dan memukulkan 1 (satu) buah kayu ke arah kepala Saksi Sangkut Bin Sani (Almarhum, namun Saksi Sangkut Bin Sani (Almarhum) menangkis menggunakan kedua tangannya sehingga pukulan tersebut mengenai lengan tangan kanan Saksi Sangkut Bin Sani (Almarhum) dan kayu menjadi patah dua bagian;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sangkut Bin Sani (Almarhum) mengalami luka lebam di tangan kanan ukuran tujuh centimeter kali empat centimeter;

Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Sangkut Bin Sani (Almarhum);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barangsiapa:

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 616/Pid.B/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa” dalam hal ini adalah memberikan pengertian pada orang yang melakukan tindak pidana /delik “Penganiayaan” dalam unsur kedua Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan perbuatan sebagaimana yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dihadapkan seseorang bernama **FREDY ANGDISMAR ALS DUDUNG BIN UJANG ANSORI** sebagai terdakwa, dimana terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan terbukti adalah orang yang identitasnya sebagaimana disebut sebagai terdakwa dalam surat dakwaan, sehingga terhadap unsur barang siapa yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, namun untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materil benar-benar sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan terpenuhinya unsur kedua delik/tindak pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Ad. 2 Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah melakukan sesuatu perbuatan yang bersifat aniaya atau menyakiti orang lain. Kata aniaya berarti suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menimbulkan rasa sakit bagi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa didatangi Saksi Sangkut Bin Sani (Almarhum) dibengkel depan rumah Terdakwa untuk menagih utang, kemudian saat Terdakwa hendak masuk ke dalam rumah, Saksi Sangkut Bin Sani (Almarhum) yang saat itu membawa obeng hendak menikam Terdakwa menggunakan obeng tersebut lalu Saksi Hendro Yansyah Bin Ujang Ansori yang ada ditempat kejadian berteriak “awas kak”, sehingga Terdakwa menoleh kebelakang menangkis serangan Saksi Sangkut Bin Sani (Almarhum), setelah itu Terdakwa memukul sangkut sebanyak 2 kali namun ditangkis oleh Saksi Sangkut Bin Sani (Almarhum), kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kayu dengan panjang kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter yang berada di samping rumah Terdakwa dan memukulkan 1 (satu) buah kayu ke arah kepala Saksi Sangkut Bin Sani (Almarhum, namun Saksi Sangkut Bin Sani (Almarhum) menangkis menggunakan kedua tangannya sehingga pukulan tersebut mengenai lengan tangan kanan Saksi Sangkut Bin Sani (Almarhum) dan kayu

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 616/Pid.B/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi patah dua bagian dan akibatnya Saksi Sangkut Bin Sani (Almarhum) mengalami luka lebam di tangan kanan ukuran tujuh centimeter kali empat centimeter, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi Sangkut Bin Sani (Almarhum) dengan menggunakan kayu tersebut memenuhi unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas oleh karena semua unsur pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan Terdakwa selama disidangkan dan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim kepada Terdakwa dan memperhatikan seluruh hal yang terjadi selama proses persidangan perkara ini, menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa adalah subjek yang cakap di hadapan hukum karena Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampuan, oleh karena itu Terdakwa merupakan subjek yang dipandang cakap oleh hukum untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 616/Pid.B/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka hal tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi adalah bentuk niat baik dari Terdakwa yang menunjukkan bahwa Terdakwa masih bisa dibimbing untuk menjadi lebih baik kedepannya, sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai keadaan yang meringankan serta dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan;**

- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Sangkut Bin Sani (Almarhum);

**Keadaan yang meringankan;**

- Terdakwa jujur di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani pula untuk membayar biaya perkara, oleh karena Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembebasan pembayaran biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FREDY ANGDISMAR ALS DUDUNG BIN UJANG ANSORI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025, oleh kami, Eva Rachmawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Wijayati, S.H., M.Kn., Nadia Septianie, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irma Yulaini, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Nadya Yunisah Febriyanti Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Nadia Septianie, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 616/Pid.B/2024/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

